



**PUTUSAN
Nomor 2235/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4637/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DOS NI ROHA, beralamat di Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung Wisma Indovision 2 Lantai 7-9 Blok A8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat baru Satrio Tower Lantai 22,23,24, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C-4 RT. 007 RW. 002, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Paulus, jabatan Direktur PT Dos Ni Roha;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Juli 2011 adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2019



No.	URAIAN	Per Surat Permohonan
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	241.177.010.527
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.195.219.938
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	8.428.908.341
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)	270.801.138.806
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	270.801.138.806
	d.	-
	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ :	-
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	-
	d.8. Tanggung jawab secara renteng	-
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	24.117.706.126
	b. Dikurangi :	-
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	51.737.118.368
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	51.737.118.368
	c. Diperhitungkan:	-
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	51.737.118.368
	e. Jumlah Dibayar dengan NPWP pihak lain	-
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	d.3. telah dipungut	-
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2+d.3)	-
	e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang ((b.6 - c.3-a) atau (d.4))	(27.619.412.242)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	27.619.412.242
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	27.619.412.242
4	jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c)	-
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP	-
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-
	d. Bunga Pasal 13A KUP	-
	e. Bunga Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Bunga Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Bunga Pasal 13(2) KUP jo Pasal 9 (4f) PPN	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-



Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi harus dipungut sendiri sebesar Rp5.363.373.197,00 dan Pajak Masukan sebesar Rp1.775.766,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Bahwa demikian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Besar harapan Pemohon Banding dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, dengan alamat di Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung Wisma Indovision 2 Lantai 7-9 Blok A8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sehingga PPN dihitung kembali sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun



2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak juli 2011 Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, dengan alamat di Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung Wisma Indovision 2 Lantai 7-9 Blok A8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00369/KEB/ WPJ.04/2016



tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.301.911.2-062.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp220.764.832,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak kepada cabang di kawasan Bebas Batam untuk Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp4.265.468.257,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" atau "ada tapi tidak sesuai" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, sedangkan terhadap Kawasan Bebas Pulau Batam telah didukung dengan dokumen Kepabean yang cukup memadai, sehingga *endorsement* yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 dan dilakukan oleh petugas pajak yang ditempatkan di Kantor Pabean adalah merupakan pengawasan dan penelitian administratif yang tidak dapat menghilangkan substansi pemberian



fasilitas PPN tidak dipungut dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16B, Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp220.764.832,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPN	R	271.899.043.746,0
	p	0
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	R	24.227.436.620,00
	p	
Pajak yang dapat diperhitungkan	R	51.736.466.446,00
	p	
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	R	(27.509.029.826,00
	p)



Kelebihan yang sudah dikompensasikan	R	27.619.412.242,00
	p	
PPN yang kurang/(lebih) bayar	R	110.382.416,00
	p	
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13(3) K U P	R	110.382.416,00
	p	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R	220.764.832,00
	p	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

